



SALINAN

WALIKOTA SORONG

PROPINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SORONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk terciptanya keamanan, keselamatan dan kenyamanan dibidang transportasi khususnya angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum maka perlu diatur penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek;
 - b. bahwa demi keselamatan dan kenyamanan penumpang angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek yang ada di Kota Sorong, maka setiap kendaraan bermotor umum harus dilakukan uji teknis dan laik jalan sebagai persyaratan beroperasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Bermotor Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG
dan
WALIKOTA SORONG**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN KENDARAAN
BERMOTOR UMUM.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sorong.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sorong.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
6. Jaringan Transportasi Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan system jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu-lintas dan angkutan jalan.
7. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
8. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
9. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
10. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
11. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
12. Mobil Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 Kg.
13. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 Kg.
14. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus atau mobil penumpang, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
15. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

16. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
17. Surat Tanda Kendaraan yang selanjutnya disebut STUK adalah Surat yang dikeluarkan bagi kendaraan wajib uji yang dinyatakan laik jalan.
18. Perusahaan Angkutan Umum adalah BUMN/BUMD, Badan Usaha Milik Swasta Nasional, Koperasi dan Perorangan di Daerah yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
19. Angkutan Kota adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain di daerah kota dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
20. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
21. Kartu Pengawasan adalah turunan/kutipan surat izin trayek dan/atau operasi untuk setiap kendaraan bermotor umum dan senantiasa berada dalam kendaraan yang bersangkutan.
22. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Sorong yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
23. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum dalam Trayek yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek berupa Angkutan Kota.

BAB III

PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK

Pasal 3

Penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek dilakukan dengan mobil penumpang atau bus.

Pasal 4

- (1) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek dilakukan dalam jaringan trayek.
- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

- (1) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), merupakan kumpulan dari trayek utama, trayek cabang dan trayek ranting yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
- (2) Ciri-ciri trayek utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada Kartu Pengawasan Kendaraan yang dioperasikan;
 - b. melayani angkutan antar kawasan utama, antara kawasan utama dan pendukung dengan ciri melakukan perjalanan ulang alik secara tetap; dan
 - c. pelayanan angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan kota.
- (3) Ciri-ciri trayek cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. berfungsi sebagai trayek penunjang terhadap trayek utama;
 - b. mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada Kartu Pengawasan Kendaraan yang dioperasikan;
 - c. melayani angkutan antar kawasan pendukung dan antara kawasan pendukung dan permukiman; dan
 - d. pelayanan angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan kota.
- (4) Ciri-ciri trayek ranting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. tidak mempunyai jadwal tetap;
 - b. pelayanan angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan kota; dan
 - c. melayani angkutan dalam kawasan permukiman.

**BAB IV
IZIN USAHA ANGKUTAN**

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor umum dapat dilakukan oleh:
 - a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Badan usaha milik swasta nasional;
 - c. Koperasi; atau
 - d. Perorangan warga negara Indonesia.
- (2) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin usaha angkutan.
- (3) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan untuk jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya dan dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), penyelenggara angkutan wajib memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki NPWP;
 - b. memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan;
 - c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
 - d. memiliki surat izin tempat usaha; dan
 - e. pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan (garasi/pool).
- (2) Apabila masih diperlukan persyaratan lain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Permohonan izin usaha angkutan diajukan kepada Walikota.
- (2) Izin usaha angkutan diberikan oleh Walikota.
- (3) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

- Penyelenggara angkutan orang di jalan dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek yang telah mendapat izin usaha angkutan wajib:
- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha angkutan;
 - b. melakukan kegiatan usaha angkutan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan izin usaha angkutan; dan
 - c. melaporkan kepada pemberi izin usaha angkutan, apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan atau domisili perusahaan.

Pasal 10

- (1) Izin usaha angkutan diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), apabila:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; dan
 - b. trayek atau wilayah operasi yang akan dilayani masih terbuka.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Penolakan permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

Pasal 11

- (1) Izin usaha angkutan dicabut apabila:
 - a. perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan/atau
 - b. perusahaan angkutan tidak melakukan kegiatan angkutan.

- (2) Pencabutan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha angkutan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Jika pembekuan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin usaha angkutan dicabut.

Pasal 12

Izin usaha angkutan dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal perusahaan yang bersangkutan:

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan daerah dan/atau negara;
- b. memperoleh izin usaha angkutan dengan cara tidak sah.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk izin usaha angkutan, peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin usaha angkutan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V TRAYEK

Bagian Kesatu Izin Trayek

Pasal 14

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan dalam trayek wajib memiliki izin trayek.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri dari :
 - a. Surat Keputusan Izin Trayek;
 - b. Kartu Keputusan pelaksanaan Izin Trayek;
 - c. Lampiran surat Keputusan berupa daftar kendaraan; dan
 - d. Kartu pengawasan kendaraan.
- (3) Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berlaku untuk 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap kendaraan angkutan orang di jalan yang sedang dioperasikan wajib dilengkapi dengan kartu pengawasan kendaraan.

Pasal 15

- (1) Untuk memperoleh izin trayek, pemohon menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

- (3) Penolakan permohonan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.
- (4) Untuk memperoleh izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut:
 - a. memiliki izin usaha angkutan;
 - b. menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
 - c. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan foto copy BPKB dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan foto copy buku uji; dan
 - d. menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan.
- (5) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Walikota.
- (6) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

Penyelenggara angkutan yang telah memperoleh izin trayek diwajibkan untuk:

- a. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan Perusahaan;
- b. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili Perusahaan;
- c. melunasi iuran wajib asuransi pertanggung jawaban kecelakaan;
- d. mengembalikan dokumen izin trayek setelah terjadi perubahan;
- e. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- f. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor;
- g. mengoperasikan kendaraan sesuai izin trayek yang dimiliki;
- h. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
- i. mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan yang bersangkutan;
- j. melayani trayek sesuai izin trayek yang diberikan; dan
- k. mematuhi ketentuan tarif.

Bagian Kedua Pembukaan, Perubahan, dan Pencabutan Trayek

Paragraf 1 Pembukaan Trayek

Pasal 17

- (1) Wewenang pembukaan, penambahan dan pengalihan trayek dilakukan Walikota dengan ketentuan:
 - a. adanya permintaan yang potensial, dengan perkiraan faktor muatan diatas 70 % (tujuh puluh per seratus), kecuali angkutan perintis; dan
 - b. tersedianya fasilitas terminal yang sesuai.
- (2) Penetapan trayek yang terbuka untuk penambahan jumlah kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. faktor muatan rata-rata diatas 70% (tujuh puluh per seratus); dan
 - b. tersedianya fasilitas terminal yang sesuai.

Paragraf 2 Perubahan Trayek

Pasal 18

Perubahan izin dilakukan dalam hal:

- a. penambahan trayek atau penambahan kendaraan atau penambahan frekwensi;
- b. pengurangan trayek, atau pengurangan kendaraan, atau pengurangan frekwensi;
- c. perubahan jam perjalanan;
- d. perubahan trayek (dalam hal terjadi perubahan rute, perpanjangan rute atau perpendekan rute);
- e. penggantian dokumen perizinan yang hilang atau rusak;
- f. pengalihan kepemilikan perusahaan; dan
- g. penggantian kendaraan meliputi peremajaan kendaraan, perubahan identitas kendaraan dan tukar lokasi operasi kendaraan.

Paragraf 3 Pencabutan Trayek

Pasal 19

- (1) Izin trayek dicabut apabila:
 - a. perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4);
 - b. tidak mampu merawat kendaraan bermotor sehingga kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan;
 - c. melakukan pengangkutan melebihi daya angkut; dan/atau
 - d. mempekerjakan pengemudi yang tidak memenuhi syarat.
- (2) Pencabutan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin trayek untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Jika pembekuan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3), habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin trayek dicabut.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk izin trayek, peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin trayek, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI KEWAJIBAN PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR UMUM UNTUK ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK

Pasal 21

Dalam pengoperasian kendaraan untuk pelayanan angkutan umum, pengemudi kendaraan umum yang bertugas wajib:

- a. mematuhi ketentuan dibidang pelayanan dan keselamatan angkutan;
- b. memakai pakaian seragam perusahaan yang dilengkapi dengan identitas perusahaan, yang harus dipakai pada waktu bertugas;

- c. memakai kartu pengenal pegawai yang dikeluarkan oleh perusahaan;
- d. bertingkah laku sopan dan ramah;
- e. tidak merokok selama dalam kendaraan;
- f. tidak minum minuman yang mengandung alkohol, obat bius, narkotika maupun obat lain;
- g. mematuhi waktu kerja, waktu istirahat dan pergantian pengemudi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Setiap pengemudi kendaraan umum yang mengoperasikan mobil bus dan/atau mobil penumpang harus mematuhi tata cara menaikkan dan menurunkan penumpang serta tata cara pelayanan dan keselamatan angkutan umum.
- (2) Tata cara menaikkan dan menurunkan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. di terminal, sejak awal pemberangkatan, persinggahan, sampai tujuan dan tempat tempat lain yang ditentukan; dan
 - b. menaikkan penumpang dari pintu depan dan menurunkan penumpang dari pintu belakang secara tertib dan teratur, kecuali yang tidak berpintu ganda.
- (3) Dalam menaikkan dan menurunkan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kendaraan harus dalam keadaan berhenti penuh dan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas serta membahayakan penumpangnya.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PENUMPANG

Pasal 23

- (1) Penumpang kendaraan umum berhak diberi tanda bukti atas pembayaran biaya angkutan yang telah disepakati.
- (2) Bagi penumpang yang telah diberikan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mendapatkan pelayanan sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam tanda bukti pembayaran.
- (3) Bagi penumpang yang telah memiliki bukti pembayaran dan/atau telah membayar biaya angkutan, tidak dibenarkan dibebani biaya tambahan atau kewajiban lainnya di luar kesepakatan.
- (4) Penumpang berhak atas penggunaan fasilitas bagasi yang tidak dikenakan biaya maksimal 10 kg per penumpang.

Pasal 24

Penumpang wajib membayar biaya angkutan sesuai yang ditentukan, dan yang tidak membayar biaya angkutan dapat diturunkan oleh pengemudi awak kendaraan pada tempat pemberhentian terdekat.

BAB VIII
PERSYARATAN TEKNIS DAN
LAIK JALAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM

Pasal 25

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perlengkapan;
 - b. ukuran;
 - c. karoseri;
 - d. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
 - e. pemuatan;
 - f. penggunaan;
 - g. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau
 - h. penempelan Kendaraan Bermotor.
- (3) Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. emisi gas buang;
 - b. kebisingan suara;
 - c. efisiensi sistem rem utama;
 - d. efisiensi sistem rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. suara klakson;
 - b. daya pancar dan arah sinar lampu utama;
 - c. radius putar;
 - d. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - e. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
 - f. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.
- (4) Jika hasil hasil pengujian ternyata tidak memenuhi syarat teknis dan/atau laik jalan, kendaraan tersebut diberi kesempatan memenuhi persyaratan paling lama 3 bulan berikutnya sejak secara resmi dinyatakan tidak memenuhi syarat dan/atau tidak laik jalan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Setiap pemberian izin trayek dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan daerah tersendiri.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 27

Pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha angkutan dan izin trayek dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Setiap orang dan / atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 25 ayat (2), ayat (3) peraturan daerah ini dipidana dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000.00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Penyidik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki tempat tertutup;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi
 - e. pemeriksaan di tempat kejadian;
 - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Izin usaha angkutan yang selama ini sudah diterbitkan dan masa berlakunya sudah diatas 5 (lima) tahun wajib diadakan daftar ulang.
- (2) Izin usaha angkutan yang masih dalam proses pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, masih mengikuti ketentuan sebelumnya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 9 - 10 - 2014
WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 9 -10 - 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP/TTD
WELLY TIGTIGWERIA

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2014 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT : 12 / 2014

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



S U K I M A N
Pembina (IV/a)
NIP. 19580510 199203 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Tidak dapat dipungkiri bahwa transportasi memegang peran yang sangat vital di dalam menunjang pembangunan. Seiring dengan pembangunan dan perkembangan ekonomi maupun teknologi dibidang transportasi mendorong terjadinya mobilitas manusia yang semakin tinggi pula, baik dalam segi kuantitas maupun intensitasnya.

Namun patut disayangkan bahwa kemajuan teknologi dibidang transportasi tidak dibarengi dengan upaya pihak penyelenggara angkutan untuk mengutamakan keselamatan dan kenyamanan dalam penyelenggaraan angkutan orang di jalan. Masih banyak ditemui kendaraan angkut orang di jalan yang sudah tidak laik jalan tetapi tetap beroperasi. Tentu hal ini bila dibiarkan dapat membahayakan keselamatan, mengurangi kenyamanan dan terganggunya estetika maupun kelestarian lingkungan akibat polusi.

Dalam rangka menjamin keselamatan, kenyamanan dan kelestarian lingkungan hidup, pemerintah merasa perlu memberikan batas umur bagi setiap angkutan orang di jalan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga para pihak yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Bermotor Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Bermotor Umum.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6


Cukup jelas.

- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.



SALINAN

WALIKOTA SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DI JALAN
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM



PEMERINTAH KOTA SORONG
TAHUN 2014